

KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**(STUDI KASUS TERHADAP TRAGEDI POLITIK DI DONGOS
KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA JAWA TENGAH
TAHUN 1999)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD ABDUR ROUF

NIM: 99373792

PEMBIMBING :

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi **AH. AB. ROUF**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : **AH. AB. ROUF**

NIM : **99373792**

Judul Skripsi : **"KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus terhadap Tragedi Politik di Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah Tahun 1999)"**

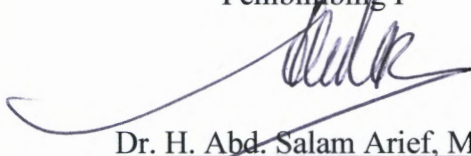
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 J. Awal 1426 H
01 Juli 2005 M

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150216531

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi **AH. AB. ROUF**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : **AH. AB. ROUF**

NIM : **99373792**

Judul Skripsi : **"KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus terhadap Tragedi Politik di Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah Tahun 1999)"**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 J. Awal 1426H
01 Juli 2005 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP. 150289435

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**“KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (Studi Kasus terhadap Tragedi Politik di Dongos Kecamatan
Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah Tahun 1999)”**

Yang disusun Oleh:

AHMAD ABDURROUF
NIM: 99373792

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 10
Rajab 1426 H / 15 Agustus 2005 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum
Islam.

Yogyakarta, 10 Rajab 1426 H
15 Agustus 2005 M



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Malik Ibrahim, Drs. M.Ag
NIP. 150 277 618
Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150 216 531

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150 216 531

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404
Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

MOTTO

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,
dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Q.S. Annahl (14): 90.*

Berbuat baiklah kepada antar sesama.

Kalau engkau berbuat baik,
maka engkau akan menuai hasilnya.

Jadikanlah hidup ini bermanfaat.

Bagi seluruh ummat manusia

Karna hidup hanya sesaat.

**"Hiduplah dengan berfalsafah pohon kelapa,
yang bermanfaat dari ujung daun sampai
ujung akarnya"**

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PERSEMBAHAN

Dengan tangan terbentang
penulis memuja kepada tuhan yang maha Esa
Teriring dengan tasbih dan tahmid,
kugoreskan tinta yang mengalir dari sanubari bertajuk kasih.

Demi kupersembahkan orang yang terkasih

Yang tiada pernah mengharapkan

Suatu balasan

Yaitu:

Kedua orang tuaku.

Adik-adikku yang tercinta:

Mustagfiroh

Ibnu 'ubaidillah

Lukman Hakim

Ahmad jamil

*Untuk seseorang yang selalu dalam hati ini, yang mana telah mengisi
kekosongan dalam diriku. Tidak lain pula kepada teman-teman yang selalu
memberi motivasi dalam kehidupan ini dan juga memberi motivasi dalam
mengarungi rintangan-rintangannya.*

Terima kasihku kuucapkan kepada Ahmad Hakim. Msi, yang mana telah
membantu penulis dari mulai awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Serta seluruh keluarga bapak budi jatmiko,
juga tidak lupa pula anak buahnya (anak kos)
yang telah memberi semangat
dan dorongan kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 B/U/1998 tertanggal 10 September yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\ a'	s\	s\ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h} a	h}	h} (dengan titik di bawahnya)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\ al	z\	z\ (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	s} (dengan titik di bawahnya)
ض	d} ad	d}	d} (dengan titik di bawahnya)
ط	t} a'	t}	t} (dengan titik di bawahnya)
ظ	z} a	z}	z} (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (dipakai diawal kalimat)
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syahdah* ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'aqqidain*

عده ditulis *'iddah*

III. Ta' marbut'ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h
زكاة ditulis *zaka>h*
جزية ditulis *jizyah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t
نعمة الله ditulis *ni'matullah*
زكاة الفطر ditulis *zakatulfitri*

IV. Vokal pendek

1. Fath'ah (ـَ) ditulis a
وَجَبَ ditulis *wajaba*
2. Kasrah (ـِ) ditulis i
كُتِبَ ditulis *kutiba*
3. Dammah (ـُ) ditulis u
مُحَمَّدَ ditulis *Muh'ammad*

V. Vokal panjang

1. Fath'ah + alif ditulis a>
جَاهِلِيَّهْ ditulis *ja>hiliyah*
2. Fath'ah + ya' ditulis a>
يَسْعَى ditulis *yas'a>*
3. Kasrah + ya' mati ditulis i>
مَجِيدِ ditulis *maji>d*

4. *D{ammah + wawu* mati ditulis *u*>
فروض ditulis *furu>d}*

VI. Vokal rangkap

1. *Fath}ah + ya'* mati ditulis *ai*
بينكم ditulis *bainakum*
2. *Fath}ah + wawu* mati ditulis *au*
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipastikan dengan apostrof

- أنتم ditulis *a'antum*
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *alif + lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *al*
القران ditulis *al-Qur'a>n*
القياس ditulis *al-Qiya>s*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandengkan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *lam*-nya
السماء ditulis *as-Sama>'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- ذوى الفروض ditulis *z\awi> al-Furu>d}*
أهل السنه ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان
محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Studi kasus terhadap tragedi politik di Dongos kecamatan kedung kabupaten jepara jawa tengah tahun 1999, ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

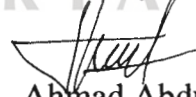
1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.

3. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
5. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penyusun, dan juga telah memberi dorongan dan nasehat kepada penyusun. Serta adik adikku yang tercinta, yang selalu memberi semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.

Dengan demikian setelah mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Namun demikian penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan pembenahan lebih lanjut. Karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 04 Juni 2005

Penyusun



Ahmad Abdurrouf

NIM: 99373792

ABSTRAK

Proses demokrasi di Indonesia lebih ditandai dengan adanya pemilihan umum secara langsung, bebas dan rahasia. Namun dalam pelaksanaannya, upaya-upaya untuk mensukseskan pemilu tersebut, banyak diwarnai aksi kekerasan yang menimbulkan kerusakan fisik dan bahkan korban jiwa. Salah satunya adalah kasus kekerasan politik yang terjadi di Jepara pada tanggal 30 april 1999 yang mengakibatkan 4 korban jiwa, ratusan orang mengalami luka-luka, pembakaran 16 mobil, 14 kendaraan sepeda motor, dan dua rumah hangus terbakar.

Ironisnya, setelah terjadi peristiwa tersebut hingga sekarang belum pernah dilakukan penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yakni belum pernah dibuka sidang pengadilan untuk menjamin hak-hak individu yang telah menjadi korban.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kasus kekerasan tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga sebagai respon atas kasus tersebut karena adanya berbagai hal yang memerlukan beberapa kejelasan tentang status hukum dan hukuman dalam tinjauan hukum pidana Islam atas terjadinya beberapa tindak kekerasan, baik perusakan fisik/material maupun pembunuhan dan sebagainya yang melibatkan massa pendukung partai, sehingga diharapkan ditemukan kejelasan yang bermanfaat dalam penelitian ini.

penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Adapun metode yang digunakan; metode deduktif dan juga metode induktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, yakni menggunakan dalil-dalil atau kaidah yang menjadi perilaku manusia, baik dari nash al-Qur'antara, Sunnah, maupun pendapat para ulama dalam kitab-kitab konvensional.

Untuk teks, penyusun mengambil dari data yang telah terkumpul dari hasil observasi, interview dan dokumentasi untuk dianalisis dengan alur berpikir deduktif dan induktif sekaligus.

Berawal dari pokok permasalahan dan cara pemecahannya tersebut, penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa, faktor-faktor yang memicu kekerasan politik di Dongos itu adalah; 1) Fanatisme terhadap partai politik tertentu; 2) transformasi sosial politik massa NU yang kurang seimbang dalam memahami NU sebagai ormas dan orpol; 3) Perubahan psikologi massa yang kurang terkontrol; 4) Idiologisasi Agama; 5) Ambivalensi Agama sebagai pemersatu sekaligus sebagai pemecah ummat.

Adapun bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di dalam kasus Dongos dapat di kelompokkan ke dalam empat kategori; 1) tindak pidana pembunuhan; 2) Tindak pidana pelukaan atau penganiayaan; 3) tindak pidana pengrusakan harta benda; 4) Tindak pidana pelecehan terhadap hak-hak seseorang. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dalam kasus Dongos ini supaya memperjelas secara hukum, melalui sidang pengadilan dan melalui keputusan hakim yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas kemaslahatan ummat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA MASYARAKAT JEPARA	 19
A. Keadaan Geografis dan Demografis	19
B. Pendidikan dan Keagamaan	25
C. Sistem Sosial Budaya	28
D. Sekilas Politik Lokal	31
 BAB III MODEL KEKERASAN POLITIK DI DONGOS	 34
A. Kronologi Insiden Kekerasan Politik di Dongos	34

B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Politik di Dongos	39
C. Model kekerasan Politik di Dongos	48
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN POLITIK DI DESA DONGOS	55
A. Pengertian dan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam	55
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana (Delik) dalam Kasus Dongos	65
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN :	
- TERJEMAHAN	I
- BIOGRAFI ULAMA	IV
- DAFTAR INFORMAN.....	VI
- TABEL.....	VII
- PEDOMAN WAWANCARA	VII
- CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia selama paruh akhir-akhir tahun 1990-an, sampai tahun 2004. Selama periode tersebut, skala kerusuhan kelihatannya meningkat cukup signifikan, baik dari segi jumlah maupun luas wilayah yang (masih) terpengaruh atau sensitif dengan kerusuhan. Konflik di dalam politik pada dasarnya bersifat kompleks, yang mana disebabkan adanya faktor-faktor yang saling berkaitan dan juga bersinggungan antara satu dengan yang lain.

Eskalasi kekerasan dan juga kerusuhan yang berdimensi politik itu hampir terjadi di setiap menjelang pemilu. Khususnya pemilu tahun 1999 yang mana kekerasan yang berdimensi politik begitu banyak terjadi di Indonesia. Begitu juga Jepara, khususnya desa Dongos yang mana telah ikut terkena dampak dari bagian politik. Dan kekerasan itu timbul dengan sendirinya dikarenakan adanya suatu massa yang banyak dengan kecenderungan berperilaku yang berpedoman pada institusi-institusi yang telah ada. Salah satunya adalah kasus kekerasan politik yang terjadi di Jepara pada tanggal 30 April 1999.

Dalam kasus ini, adanya amuk massa yang melibatkan ribuan orang telah mengakibatkan penganiayaan, pembunuhan, serta pengrusakan, yang di antaranya lima orang meninggal, dan puluhan orang luka-luka, baik luka ringan maupun luka yang serius, dan juga mengakibatkan kerugian material

yang berjumlah ratusan juta rupiah, akibat pengrusakan dan juga terjadi berbagai pelecehan terhadap hak-hak seseorang.

Insiden ini bermula karena adanya pawai arak-arakan antar kedua partai, dan salah satu di antaranya mencela partai lain dan kemudian dibalas dengan celaan yang sama. Bermula dari itulah kemudian pengepungan ribuan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap massa pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kedua-duanya berlengkapkan senjata tajam. Dari pengepungan itulah akhirnya timbul dorong-mendorong sehingga berakhir dengan adanya amuk massa.¹⁾

Identifikasi penyebab adanya kerusuhan massa itu tidak dapat diungkapkan secara tepat karena motif yang tidak jelas, baik dilihat dari faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan juga agama yang melatarbelakanginya. Di samping itu, kedua-duanya PPP dan PKB juga sama-sama mengibarkan bendera hijau yang memiliki simbol agama.

Ironisnya, setelah terjadi kekerasan di Dongos tahun 1999 sampai tahun 2004, peristiwa tersebut belum pernah dilakukan penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yakni belum pernah dibuka sidang pengadilan untuk menjamin hak-hak individu yang telah menjadi korban. Hanya dibuka dalam pengadilan yang membahas tentang dari pihak mana yang di anggap bersalah atau yang benar. akan tetapi didalam pengadilan itu Hakim pengadilan telah memutuskan dari kedua belah pihak dinyatakan tidak ada yang salah maupun yang benar. Jadi kasus tersebut dianggapnya selesai

¹⁾ Tuti Herawati, "Gerbang-gerbang yang Terbelah Bertabrakan", dalam *GAMMA*, 9 Mei 1999, hlm. 32-34.

tanpa ada kepastian. Dugaan kuat memang mengindikasikan bahwa untuk menggelar suatu pengadilan untuk peristiwa tersebut memang sangat sukar dilakukan karena banyak faktor, yang diantaranya adalah; karena faktor pelaku berada dalam suatu kelompok yang besar atau partai tertentu; sulitnya menentukan mana yang benar-benar sebagai pihak pendakwa dan terdakwa; kemudian juga adanya faktor ketakutan (teror) dari pihak yang merasa dirugikan untuk mengadukan dakwaanya karena faktor keamanan; dan sebagainya.

Secara umum, suatu konflik itu dapat diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pikiran, ucapan dan perbuatan. Sikap yang sulit menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang yang berwatak suka berkonflik. Problem yang kecil dan sederhana bisa dijadikan alasan.

Salah satu adanya kekerasan massa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 sampai tahun 2004, di antaranya adalah kasus yang terjadi di desa Dongos, yang telah melibatkan massa yang banyak dan mudah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang di luar pengendalian individu masing-masing. Dari pengaruh itulah yang membuat perasaan dan tindakan itu cepat menular, sedangkan individu-individu yang tertular oleh tindakan orang lain tersebut mampu mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama.

Sejumlah indikator yang agaknya dapat merupakan trend tentatif menunjukkan kecenderungan inefektivitas agama dengan politik Indonesia mutakhir. Pertama; parpol-parpol Islam gagal memenangkan pemilu. Kedua, usaha penerapan Syari'ah berbenturan dengan komplikasi politis, legal,

konstitusional, dan kultural sosiologis. Ketiga, penggunaan konsep Fiqh Syari'ah klasik, seperti bughat dan jihad gagal mengubah political course Indonesia.²⁾

Meningkatnya penggunaan simbol dan konsep agama, khususnya Islam, di kancah politik Indonesia khususnya dalam tahun-tahun terakhir, telah menimbulkan kecemasan sebagian kalangan, baik di kalangan Muslim sendiri apalagi di kalangan non-Muslim. Situasi yang mengerikan dan berbahaya tidak saja bagi orang yang berkonflik maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, konflik agama mengancam equilibrium masyarakat yang sensitif bagi seluruh Indonesia.

Oleh karena itu sangat penting bagi kita berusaha untuk memahami latar belakang konflik-konflik itu. Tentu saja setiap konflik mempunyai latar belakang sejarah, sosial, ekonomi, budaya dan politik-politik tersendiri. Hal ini merupakan akibat dari faktor struktural dan kegagalan dalam politisi dan lainnya dalam mengambil tindakan. Seringkali latar belakang provokasi terencana oleh pihak-pihak dengan kepentingan tersembunyi dalam mengarahkan kekacauan.³⁾

Menurut John Galtung, kekerasan terjadi bila manusia itu dipengaruhi sedemikian rupa sehingga reaksi jasmani dan mental aktualnya di bawah

²⁾ Azyumardi Azra, *Konflik Baru antar Peradaban: Globlisasi, Radikalisasi, dan Pluralisme*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

³⁾ Franz Magnis-Suseno, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Jakarta: INIS, 2003), hlm. 120.

realisasi potensialnya.⁴⁾ Adanya seseorang yang mempengaruhi adanya subyek dan obyek tindakan. Inilah yang merupakan “bagan” konsep kekuasaan yang sempurna.

Kekeraasan menurut Wallis (1995) justru merupakan katalis untuk pembaharuan politik. Asumsi ini merupakan sebuah formula sosiologis yang niscaya dalam masa transisi, di mana sistem lama sudah hendak dikubur, sementara konfigurasi sistem baru belum terbangun. Dalam mencari dan membangun sistem baru itulah terjadi benturan dan instabilitas sosial, politik, ekonomi, termasuk yang berdimensi moral.⁵⁾

Era reformasi ditandai dengan adanya perubahan sistem politik, yaitu sistem multi-partai, di mana bermunculan partai-partai baru, maka ada potensi timbulnya eskalasi konflik antara pendukung partai politik yang semakin menajam.

Berbalik pada kasus Dongos di atas, penelitian ini dilakukan karena belum adanya suatu tindakan hukum yang jelas dari badan hukum manapun. Dari sinilah adanya berbagai hal yang memerlukan beberapa kejelasan tentang status hukum dan hukuman dalam tinjauan hukum pidana Islam atas terjadinya beberapa tindak kekerasan, baik perusakan fisik/material maupun pembunuhan dan sebagainya yang melibatkan massa pendukung partai, karena hingga sekarang belum pernah ada pengklarifikasian perihal kebenaran dari

⁴⁾ Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, hlm. 64, Lihat Johan Galtung, “Violence Reace on Peace Research”, jpr, no. 3.

⁵⁾ Laode Ida, “Pemimpin dan Ketenangan Rakyat”, dalam *Gatra* edisi 20 Mei 1999, hlm. 35.

kasus tersebut, sehingga diharapkan ditemukan kejelasan yang bermanfaat dalam penelitian ini.

Dari sinilah penulis menemukan hal yang menarik untuk diteliti dan menjadi alasan mengapa penyusun tertarik untuk mengambil penelitian dalam kasus kekerasan yang terjadi di desa Dongos, yang belum ada kejelasan penerapan tentang hukum pidana Islam.

Dari uraian di atas sangat layak dipertanyakan mengenai responsi hukum Islam, terutama hukum pidana Islam, terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi dalam kasus Dongos di atas. Upaya penelitian ini lebih didasarkan pada tindakan pengadilan yang selama ini belum pernah digelar untuk mengusut secara tuntas kasus tersebut, terlebih para pelaku pelanggaran hukum dalam kasus tersebut berasal dari simpatisan partai Islam, sehingga nilai-nilai hukum Islam dalam hal ini pun patut dipertanyakan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diamati dan ditelusuri dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan yang bernuansa politis di desa Dongos pada 30 April 1999?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap masalah kekerasan dalam politik, terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan di desa Dongos 30 April 1999?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang mengakibatkan terjadinya suatu kekerasan dalam politik, terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan di desa Dongos 30 April 1999, serta untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam terhadap sistem kekerasan atau tindakan kekerasan dalam politik yang mengarah pada tindak pidana Islam.

Adapun kegunaan penelitian yang termasuk dalam kajian jinayah-siyasah ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan tentang tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum pidana Islam, dan juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua masyarakat agar dapat mengetahui dan menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama dan juga norma hukum yang berlaku di negeri ini.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran pustaka yang ada, peneliti belum menemukan buku atau artikel lain yang membahas secara khusus dan detail mengenai tindakan-tindakan kekerasan dalam kasus Dongos yang masuk dalam kategori pidana menurut hukum pidana Islam. Ada beberapa bahasan tentang tindak kekerasan tetapi dilihat dari sudut pandang sosial yang berbeda dengan dimensi dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menemukan publikasi mengenai peristiwa tersebut yang termuat dalam majalah GAMMA 9 Mei 1999, hlm. 32-34, yakni dalam artikel, "Gerbang-gerbang yang Terbelah Bertabrakan", yang ditulis oleh Tuti Herawati.

Dalam skripsinya Adib Masykuri yang berjudul “Delik Pembunuhan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP tahun 2001”,⁶⁾ menerangkan bahwa menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan tindak pidana, baik itu hukum Islam maupun KUHP, di mana semua itu tidak diperbolehkan. Penelitian ini lebih bersifat literer dan terfokus pada bentuk pembunuhan sengaja dan juga bentuk pelanggaran hukumnya saja, yang mana berbeda dengan penelitian yang diangkat penyusun.

Kemudian skripsinya M. Latif Syahrul Umam “Tinjauan Hukum terhadap Kejahatan Pengrusakan Fasilitas Umum”,⁷⁾ telah menerangkan bahwa tindakan yang mengacu pada pengrusakan fasilitas umum atau fasilitas pribadi itu sama halnya melakukan tindak pidana, baik dalam KUHP maupun Hukum Pidana Islam. Di samping itu, sanksi yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana sudah ditentukan oleh KUHP dan Hukum Islam, yakni akan diberikan hukuman yang sesuai dengan adanya tindakan yang telah dilakukan.

Dilihat dari kasus politik di Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah Tahun 1999, penulis dapat mengamati bahwa dalam kasus tersebut terdapat tiga unsur yang sangat nyata, yaitu pengrusakan yang mengakibatkan kerugian ratusan juta dan juga penganiayaan dan pembunuhan

⁶⁾ Adib Masykuri, "Delik Pembunuhan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP", skripsi Fakultas Syari'ah, (2001).

⁷⁾ M. Latif Syahrul Umam, "Tinjauan Hukum terhadap Kejahatan Pengrusakan Fasilitas Umum", skripsi Fakultras Syari'ah, (2001),.

yang mengakibatkan beberapa orang meninggal, dan juga puluhan orang mengalami luka-luka.

Tindakan yang bersifat melawan hukum dalam kasus dapat dihukum dan termasuk dalam ruang lingkup delik pengrusakan dan juga pembunuhan serta penganiayaan. Tindak pidana ini dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah "Jarimah". Jarimah menurut al-Mawardi merupakan segala larangan Syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁸⁾

Kemudian penulis menemukan bukunya Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki: Potret Tragedi Politik di Dongos*, yang telah banyak menerangkan kejadian yang sangat luas tentang permasalahan yang menimbulkan berbagai tindak kekerasan yang dipicu oleh beberapa faktor, yang di antaranya adalah faktor politik dan agama.⁹⁾ Namun karya tersebut tidak menyinggung masalah tinjauan hukum atas kasus pelanggaran hukum tersebut dan lebih terfokus pada tinjauan sosial-politik. Inilah unsur yang membedakan karya tersebut dengan penelitian yang diangkat dalam pembahasan ini.

Dari penelusuran pustaka di atas, penulis dapat berkesimpulan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus meneliti kasus Dongos dari tinjauan hukum pidana Islam, sehingga dalam hal ini penulis dapat menemukan

⁸⁾ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

⁹⁾ Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki: Potret Tragedi Politik di Dongos*, cet 1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 5.

prioritas penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang di dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Hal ini menandakan bahwa tidak seorang pun yang dapat terlepas dari proses interaksi dengan manusia lain, dan keadaan ini disebabkan oleh adanya beberapa kebutuhan yang diperlukan, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Konsekuensi akhir dari proses interaksi ini adalah mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing individu.

Manusia yang beraneka ragam dengan berbagai sifat, watak dan kepentingan, kadang dalam suatu hal mempunyai kepentingan yang sepadan. Oleh karena itu, manusia dalam hal ini memerlukan suatu aturan yang memberi petunjuk hidup yang memuat peraturan tentang yang boleh dilakukan dan dihindari. Dalam hal ini agama memiliki peran yang sangat signifikan untuk mengatur kehidupan manusia. Di satu sisi, agama dipandang oleh pemeluknya sebagai sumber moral dan nilai, sementara di sisi lain di pandang sebagai sumber konflik. Agama seringkali menampilkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda.

Johan Effendi menyatakan bahwa agama pada suatu waktu memproklamkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan dan persaudaraan, namun pada waktu yang lain menampilkan dirinya sebagai

sesuatu yang dianggap garang dan menyebar konflik, bahkan tak jarang menimbulkan peperangan.¹⁰⁾

Dalam wacana, teori konflik beranggapan bahwa suatu masyarakat adalah suatu keadaan konflik yang berkesinambungan di antara kelompok dan kelas, serta berkecenderungan ke arah perselisihan, ketegangan dan perubahan. Yang harus digarisbawahi dari pernyataan ini adalah "Masyarakat". Tampaknya masyarakat menjadi lahan yang subur bagi timbulnya konflik. Bibitnya bisa bermacam-macam faktor; ekonomi, politik sosial, bahkan agama. Oleh karena itu, di sisi lain, agama bisa saja menjadi salah satu faktor timbulnya konflik yang ada dalam masyarakat.

Konflik yang menggunakan kekerasan adalah suatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan memiliki kualitas pembaruan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tidak rasional dan sifat bawaannya sendiri.¹¹⁾

Kekerasan, bahkan pada sebagian kalangan, sudah menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Albert K. Cohen menyebutnya dengan sub budaya kekerasan di mana setiap anggota masyarakat meraih status sosial dalam kelompok tersebut berdasarkan perolehan prestasi kekerasan yang dihargai oleh kelompoknya. Selain untuk mempertahankan kekuasaan sehingga bisa melakukan rekayasa kekerasan,

¹⁰⁾ Johan Efendi, "Dialog antar Umat Beragama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan", dalam *Prisma*, no. 5 Juni (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm. 13.

¹¹⁾ Paul B.. Horton, *Sosiologi*, alih bahasa: Aminuddin, dkk., cet. I (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 25.

sebagian kelompok juga menghendaki adanya perubahan sosial, ekonomi dan politik dengan cara melakukan tindakan kekerasan.¹²⁾

Selain dari fungsi perubahan sosial, kekerasan juga dapat meningkatkan solidaritas internal. Konflik dan kekerasan dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kebersamaan kelompok. Anggota kelompok yang sudah mulai kehilangan identitas diri dan kelompoknya akan terbangunkan kesadarannya manakala konflik itu terjadi di hadapan matanya karena adanya serangan dan ancaman dari luar.

Robert H. Louer mengemukakan beberapa preposisi berkaitan dengan kekerasan dan perubahan sosial, yaitu; *pertama*, kekerasan dapat mempengaruhi perubahan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perubahan baik langsung maupun tidak langsung terjadi setelah kekerasan; *kedua*, kelompok yang lemah atau subordinat akan mengalami keuntungan yang lebih besar dibanding dengan kelompok yang lebih kuat. Mereka akan mendapat simpati atau dukungan yang lebih luas dan memungkinkan gerakannya akan mendapatkan legitimasi; *ketiga*, ada perubahan sosial tanpa menggunakan kekerasan. Kekerasan bukan satu-satunya perubahan yang cocok untuk perubahan, dan perubahan tidaklah selalu harus menggunakan kekerasan; *keempat*, penggunaan kekerasan mengandung banyak resiko.¹³⁾

Thomas Moore, seorang editor buku “Education at the Heart” yang terbit pertama tahun 1992, mengaitkan kualitas tindakan politik dengan kematangan

¹²⁾ Edi Yusur Nur Samsu Santoso, *Amuk Massa*, cet. I (Yogyakarta: Alif press, Febuari, 2004), hlm. 15.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 18-19.

jiwa pelakunya. Pelaku politik yang kehidupan emosinya tidak dewasa atau neurotik, kata Moore, suka menggunakan senjata atau memilih jalan kekerasan untuk mengakhiri perbedaan dan perselisihan. Mereka gemar merusak reputasi sesama pelaku politik untuk meraih kepentingan politis dan sering memanfaatkan bahasa untuk menutupi realitas, bukan untuk mengungkapkan kenyataan. Ketiga pola tindakan yang neurotik itu menjadikan politik tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Padahal, kata Moore, hal itu sangat penting demi kepentingan politik yang baik, memberikan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, serta meluapkan kepedulian hanya untuk rakyat.¹⁴⁾

Kaum fungsionalis juga menganggap bahwa konflik itu tidak memiliki fungsi sosial (disfungsional) karena konflik hanya akan menghancurkan sistem sosial yang sudah mapan, karena pada dasarnya masyarakat itu terintegrasi di atas kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu (*equilibrium*).¹⁵⁾ Oleh karena itu, semua perbuatan manusia mempunyai akibat hukum, jika manusia mentaati hukum maka ia tidak akan dikenai hukuman, dan jika ia melanggar hukum namun terlepas dari hukum dunia maka hukuman akhirat juga akan diterimanya. Dan manusia tidak dibenarkan untuk menghukumi menurut caranya sendiri, walaupun dinggapnya itu salah.

Dalam hukum Islam terdapat hak-hak manusia yang paling diutamakan dan dijamin oleh Islam, yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara

¹⁴⁾ Limas Susanto, "Politik Kekerasan", dalam *Forum*, edisi tahun 1998-1999, hlm. 52.

¹⁵⁾ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 9.

kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari segi manusiawi, dan manusia itu tidak boleh merampas di antara salah satu dari hak mereka. Dan yang paling utama adalah hak hidup karena ini adalah hak yang suci. Di antara perhatian Islam adalah perlindungan jiwa, dengan ancaman hukuman yang paling berat bagi orang yang merampas hak sesama, terutama sesama mukmin. Sebagaimana Allah Swt firmankan:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما¹⁶⁾

Konflik yang banyak terjadi tidaklah bisa terlepas dari perbuatan pidana, baik itu yang nyata baik yang tidak nyata. Perbuatan yang dapat dikatakan mengandung unsur pidana secara umum adalah:

1. Suatu kelakuan yang bertentangan (melawan hukum).
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah.
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.¹⁷⁾

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana (delik) bila mana telah memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan suatu hukuman (unsur formil).

¹⁶⁾ An-Nisa' (4) : 93.

¹⁷⁾ Syeikh Syaikat Husein, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 66.

2. Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
3. Pelaku adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (unsur moril).

Agama Islam menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipenjarakan kecuali dia telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Tak ada seorangpun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang telah ditentukan.

Dari beberapa teori di atas penulis akan mempergunakannya sebagai alat pembahas untuk melangsungkan dan menyelesaikan serta memberikan alur-alur pembahasan tema dalam penelitian ini dengan berdasarkan teori tersebut, sehingga pembahasan ini akan lebih terarah dan mudah dipahami.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Kajian lapangan dilakukan dengan meneliti kasus Tragedi Politik di Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah Tahun 1999 dari aspek pelanggaran hukum pidana Islam, sedangkan kajian pustaka digunakan dalam meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam atas pelanggaran hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk mencapai sebuah kesimpulan.¹⁸⁾ Setelah data mengenai pelanggaran hukum dalam kasus Dongos dan ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam terkumpul dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi dalam kasus Dongos.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, yakni menggunakan dalil-dalil atau kaidah yang menjadi perilaku manusia,¹⁹⁾ baik dari nash al-Qur'an, Sunnah, maupun pendapat para ulama' dalam kitab-kitab konvensional.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang diobservasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kasus Dongos, terutama mengenai sumber-sumber data yang mengemukakan latar belakang sosial budaya dan agama masyarakat Jepara serta model kekerasan politik di Dongos.

¹⁸⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.

¹⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta : UI-Press, 1996), hlm. 21.

- b. Interview, yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten berkenaan dengan kasus tragedi Politik di Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah Tahun 1999. dalam hal ini, peneliti mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut serta para tokoh yang merepresentasi kedua kubu yang berseteru, yakni dari partai PPP dan PKB.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data dari berbagai dokumen yang telah ada yang terkait dengan kasus tersebut. Baik dari pihak pemerintah, maupun kedua parpol.

5. Analisis Data

- a. Metode Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta yang bersifat umum menuju pernyataan yang lebih khusus dengan menggunakan penalaran (berpikir rasional).²⁰⁾ yang digunakan untuk menganalisa data. Dalam hal ini akan dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum pidana Islam mengenai tindak kekerasan dalam politik.
- b. Metode Induktif, yakni dengan menganalisa data atau fakta yang bersifat khusus dari peristiwa-peristiwa konkret untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang sifatnya umum, terutama dari segi hukum pidana Islam.

²⁰⁾ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cet. II (Bandung : Sinar Baru, 1991), hlm. 7-8.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikaji secara sistematis dalam lima bab dengan uraian singkat sebagai berikut:

Bab pertama, sebagaimana bentuk penelitian ilmiah, penelitian ini diawali dengan mengkaji latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan diuraikan di dalamnya mengenai latar belakang sosial budaya dan agama yang meliputi keadaan geografis dan demografis, pendidikan dan keagamaan, serta sosial budaya masyarakat Jepara.

Bab ketiga, akan menguraikan potret model kekerasan politik yang meliputi kronologi insiden kekerasan dalam politik, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam politik, dan model kekerasan di dalamnya dari kasus Dongos.

Kemudian bab keempat akan menjelaskan bentuk tindak pidana yang terjadi dengan melihat tindakan kekerasan yang telah terjadi di desa Dongos, kemudian ditinjau segi hukum, terutama dari kaidah-kaidah pidana Islam.

Dan bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan pembahasan dari adanya pokok masalah hingga jawaban yang dihasilkan dari penelitian ini, serta berisikan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik dan kekerasan politik di Jepara, pada khususnya di Dongos tidak bersumber dari agama, tapi bersumber dari akar konflik persoalan perubahan sistem politik, yakni munculnya sistem multi partai, sebagai akibat langsung munculnya parpol-parpol baru yang berbasis NU. Elit politik NU terpecah menjadi dua kelompok kekuatan. *Pertama*, kelompok mendukung terhadap visi politik inklusif, kelompok ini diwakili oleh elit politik NU yang bergabung pada PKB. *Kedua*, kelompok yang ingin mempertahankan posisi dan menyelamatkan diri dari proses transisi yang mengancam mereka. Kelompok ini mendukung visi ideologi partai yang menonjolkan keislaman, dimana hubungan agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Perpecahan ini menimbulkan segregasi sosial-politik, ketegangan, konflik, dan kekerasan politik pada tingkat elit maupun massa. Konflik politik terjadi di Jepara dalam bentuk konflik politik transisi berwajah agama internal NU, karena mobilisasi massa politik atas nama ajaran agama.

Konflik kekerasan politik yang terjadi di desa Dongos kecamatan Kedung kabupaten Jepara itu tidak timbul dengan sendirinya, namun di balik kekerasan politik itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan tersebut. Sebagian mas⁷⁹ at menuntut terhadap penjelasan mengenai sebab-musabab kekerasan politik itu. Hal ini dipahami karena akibat

dari kekerasan tersebut sangat memilukan. Kerugian material dapat diganti, namun kerugian immaterial tampaknya sulit untuk diobati.

Kekerasan yang terjadi di desa Dongos menimbulkan perbedaan pendapat analisis, terutama mengenai eksplanasi dan kausalitas di antara para ahli dan pengamat kekerasan politik. Dari hasil penelusuran mengenai visi dan pendapat tentang analisa, eksplanasi kausalitas kekerasan politik Dongos itu dapat dikonklusikan sebagai berikut:

- a. Fanatisme terhadap partai politik tertentu.
- b. Tranformasi sosial politik massa NU yang kurang seimbang dalam memahami NU sebagai ormas dan orpol.
- c. Perubahan psikologi massa yang kurang terkontrol
- d. Idiologisasi Agama
- e. Ambivalensi Agama sebagai pemersatu sekaligus sebagai pemecah umat.

Adapun bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kasus Dongos adalah tindakan-tindakan yang telah termasuk dalam kategori '*jinayah*', yang meliputi;

- 1) Pembunuhan (menghilangkan nyawa seseorang)

Pembunuhan yang terjadi di desa Dongos adalah pembunuhan oleh massa, yang mana dilakukan secara sengaja oleh sekelompok orang atau beberapa orang (lebih dari seorang) yang secara bersama-sama membunuh seseorang. Oleh karena itu mereka harus diqisas, dan harus dibunuh semua. Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 33 memperkuat statemen di atas.

2) Pelukaan (terhadap jiwa / anggota badan)

Pelanggaran hukum dalam kasus Dongos yang masuk dalam kategori pelukaan yang dialami oleh ratusan orang ini, baik dari simpatisan PPP maupun PKB harus diusut secara tuntas dalam sidang pengadilan. Kemudian pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut harus diadili dan dihukum (*'uqubat*) sesuai dan seimbang dengan kadar pelukaan fisik yang ada sejalan dengan ketentuan hukum pidana Islam di atas.

3) Perusakan (terhadap harta benda).

Bentuk perusakan dalam kasus Dongos adalah perusakan terhadap 16 mobil, 14 kendaraan sepeda motor, dan dua rumah hangus terbakar. Hukuman atau sanksi atas tindak pidana perusakan ini diserahkan kepada keputusan seorang hakim dalam sidang pengadilan sesuai dengan kemaslahatan umat, di mana kebijakan ini lebih didasarkan pada firman Allah pada surat al-Ma'idah (5): 33.

4) Pelecehan terhadap hak-hak seseorang

Pelecehan itu sendiri banyak bentuk dan macamnya. Diantaranya; penghinaan, pencelaan, cacian dan sebagainya. Semua tindakan-tindakan tersebut dapat dimasukkan dalam jarimah ta'zir. Yang mana hukuman tersebut sudah ditentukan oleh hukum dan hukum-hukum itu diserahkan kepada keputusan hakim untuk menentukan batasan-batasan hukuman yang akan diberikan kepada sipelaku.

Demikian Islam telah mengatur segala masalah kehidupan di segala aspeknya, baik hukum maupun politik kemasyarakatan (jinayah-siyasah),

sebagai wujud dan bukti lengkapnya pengaturan Islam terhadap seluruh masalah kehidupan manusia dengan manusia (*hablun min an-nas*/horisontal) dan manusia dengan Tuhannya (*hablun min Allah*/vertikal).

B. Saran-Saran.

Dengan selesainya penulisan penelitian ini semoga bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia dalam menghadapi ketidakadilan dan permasalahan hidup hingga ke akar-akarnya yang sangat memerlukan perhatian khusus dari agama guna menggapai kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang penuh makna.

Betapapun tema penelitian ini belum bisa memberikan kontribusi keadilan hukum dalam kasus Dongos secara riil, namun penyusun telah berupaya memberikan kontribusi yang terbaik secara intelektual dalam memetakan kebenaran hukum atas tindak pidana, khususnya dalam kasus Dongos. Oleh karena itu, disarankan bagi para pembaca budiman untuk menelusuri lebih jauh kebenaran yang lebih akomodatif dan *acceptable* bagi masyarakat Indonesia, dan seluruh umat Islam di dunia pada umumnya, serta memberikan kontribusi solutif-praktis terhadap kasus Dongos, sebagai upaya pemeliharaan kedamaian sesama manusia, terutama antar umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadis

Fiqh/Usul Fiqh

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Husein, Syeikh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. 11, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Jazuli, A., *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 17, Jakarta: at-Tahiriyah, tt.

Ruhaily, Dr Ruway'i, *"Fiqh Umar"*, Penerjemah, A.M. Basalamah, cet. I, Jakarta; Pustaka Al kautsar 1999

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa: H.A. Ali, cet. 8, Bandung: PT. al-Ma'arif 1997.

Soleh, Ach. Khundori, *Fikih Kontekstual, Perspektif Sufi-Falsafi*, Jakarta: PT. Pertja. 2000.

Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Tholib, M., *Fiqh Nabawi*, Surabaya: al-Ikhlash, 1994.

Yusuf qordhowi, Syeh Muhammad, *"Halal dan haram dalam Islam"*. Alih bahasa, H.Mu'ammal hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

Lain-lain

- A'la, Abdul, *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru antar Peradaban: Globlisasi, Radikalisasi, dan Pluralisme*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Bisri, M. Cholil, *Ketika Nurani Bicara*, Bandung: Mizan, April 2000.
- C. Geertz, "*Abangan – Santri – Priyayi dalam Masyarakat Jawa*", Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Data statistik "Pondok Pesantren Kabupaten Jepara" Dalam Angka Kerjasama dengan Kantor Depag. Kabupaten Jepara tahun 2004.
- Data Statistik Dinas Perikanan dan Jepara dalam angka, tahun 1999.
- Data Statistik Kependudukan Desa Dongos tahun 2004.
- Efendi, Johan, *Dialog antar Umat Beragama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan*, dalam Prisma, no. 5 Juni, Jakarta: LP3ES, 1978.
- Herawati, Tuti, "Gerbang-gerbang yang Terbelah Bertabrakan", dalam GAMMA, 9 Mei 1999.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Horton, Paul B., *Sosiologi*, alih bahasa: Aminiddin, dkk., cet. I, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Ida, Laode, "Pemimpin dan Ketenangan Rakyat", dalam Gatra edisi 20 Mei 1999.
- Ihromi, T.O., *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Khoeroni, dkk., *Islam dan Hegemoni Sosial*, cet. 1, Jakarta: PT. Meidalits, 2001.
- Magnis-Suseno, Franz, *Konflik Komunal di Indonesia saat ini*, Jakarta: INIS, 2003.
- Masykuri, Adib, *Delik Pembunuhan sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Fakultas Syari'ah, 2001, no. 1042.

- Muji Sutrisno, Baja, "Kekerasan Struktural" dalam *Kompas* 8 Juli 1997.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Nasution, Harun, *"Islam ditinjau dari berbagai aspek"*. Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia (UI, Pres)1985.
- Qodir, Zuly, "Jurnal Studi Agama" dalam *Millah* Vol. II No. 2 Januari 2003.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki: Potret Tragedi Politik di Dongos*, cet. 1, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Santoso, Edi Yusur Nur Samsu, *Amuk Massa*, cet. I, Yogyakarta: Alief Press, 2004.
- Sardini, Nurhidayati, "Mengapa Masa PKB dan PPP Bentrok", dalam *Suara Merdeka* 5 Mei 1999.
- Soemardjan, Selo, *Menuju Tata Indonesia Baru*, cet. 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. II, Jakarta : UI-Press, 1996.
- Sofyan, Muhammad, *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cet. II, Bandung : Sinar Baru, 1991.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarmo, 1990.
- Susanto, Limas, Politik Kekerasan, dalam *Forum*, edisi tahun 1998-1999.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Wahid, Abdurahman, dkk., *Islam Tanpa Kekerasan*, cet. I, Yogyakarta: Lkis, 1998.
- Wiyono, Budi. "Makalah Peta Kerawanan Politik di Wilayah Hukum, Polsek Kedung", Jepara 14 April 1999.
- Yusuf qordhowi, Syeh Muhammad, *"Halal dan haram dalam Islam"*. PT. Bina Ilmu, 1993.

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
			BAB I
1	13	16	"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang pedih baginya". (an-Nisa' : 93).
			BAB IV
2	53	1	Segala larangan syara'(melakukan hal-hal yang di larang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan)yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir.
3	58	10	Agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu / kuasa untuk memahami dalil taklif (petunjuk perintah hukum) serta dapat menerima (ahli) atas apa yang ditaklifkan / dibebankan terhadapnya, tidak pula agama itu membebani orang-orang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya.
4	64	16	"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang pedih baginya". (an-Nisa' : 93)
5	65	19	"Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena ter salah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang ber iman serta membayar diat yang di serahkan kepada keluarganya(si terbunuh itu), kecuali jika mereka(keluarga terbunuh)bersedekah."
6	66	20	"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh."

7	67	22	"Janganlah seseorang di antara kamu mengacungkan senjatanya kepada saudaranya (kepada orang lain), sebab siapa tahu syetan menggelincirkan tangannya".
8	67	23	"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya."
9	67	24	"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)."
10	68	25	"Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang ber iman serta membayar diat yang di serahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafi) yang sudah ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."
11	68	26	"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya."

12	72	31	"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi terhadap Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar."
13	73	33	"Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk".
14	73	34	"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain".
15	73	38	"Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, scimbang dengan serangannya terhadapmu."
16	75	39	"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."
17	76	40	"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Mohammad Idris Ramulyo, SH, MH.

Beliau lahir di sumatra barat tepatnya dikabupaten pesisir selatan pada tanggal 20 juli 1938, beliau alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada tahun 1970, dan memperoleh Magister Hukum di Universitas Indonesia (1991). Beliau juga menjabat dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Diantara karya ilmiah beliau adalah Hukum kewarisan, Hukum perkawinan tentang Nikah, Talak, Rujuk, beliau juga mengarang buku Asas-asas Hukum Islam dan lain-lain.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di jogjakarta pada tanggal 21 November 1928 beliau adalah alumnus PTAIN Jogjakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam studi Islam pada Universitas Cairo (1965). Mengikuti pendidikan purna sarjana dalam bidang Filsafat di Universitas Gajah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat Rector pada Almamater yang sama dalam bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di IAIN. UIN. UMY.

Diantara karyanya adalah hukum perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Iktisyar Fiqh Jinayat, Asas-asas Muamalah dan lain-lain.

3. Dr, Khoiruddin Nasution, MA.

Lahir di Simangabat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964..Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982, dan MA Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1982-1984. masuk IAIN tahun 1984 – 1989, mengambil S2 di McGill Universitas Montreal, Kanada, dalam study Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN (1996) dan mengikuti Sandwich ph.D. dan selesai S3 pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001 menjadi ketua program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana dan sekarang menjabat Pudek I IAIN Sunan Kalijaga.

Karya –karya beliau adalah diantaranya Riba dan Poligami, Membentuk Keluarga Bahagia, Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural. Relasi Suami Istri dan lain-lain.

4. Imam Al Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ibrohim Ibnu Mughiroh Ibnu Bardzizbah dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H Ahli hadits yang mulai menghafal hadits ketika usianya belum mencapai 10 tahun, dianggap sebagai ilmuwan yang produktif, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah antara lain at-Tarih al kahir, al- Hibah ,at- Tarih as- Sagir ,Sahih Bukhori dan lain-lain.

Katab Shohih Bukhori memuat 9082 hadits yang di tulisnya selama 16 tahun itu , itu dinilai oleh jumhur Ulama sebagai kitab hadits yang berstatus standar peringkat pertama dan paling banyak menyebabkan kontribusinya dalam pengembangan fiqh, Imam Bukhori wafat pada hari Sabtu tahun 256 H di Khartank Uzbekistan.

Lampiran : IV

TABEL / TABLE : III.1.1.
PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN : 2003
Population By Sex 2003

NO	KECAMATAN Subdistrict	Penduduk WNI & WNA Original & Foreigner Population		Jumlah Total
		Laki-Laki Male	Perempuan Female	
1	Kedung	34,003	33,624	67,627
2	Pecangaan	36,055	36,300	72,355
3	Kalinyumatan	26,813	27,332	54,145
4	Welahan	34,214	34,332	68,546
5	Nayong	38,868	39,276	78,144
6	Nalumsari	33,150	33,653	66,803
7	Batealit	36,724	35,286	72,010
8	Tahunan	47,497	44,522	92,019
9	Jepara	36,866	35,731	72,597
10	Mlenggo	62,796	60,620	123,416
11	Bangsari	45,065	44,646	89,711
12	Kembang	30,892	31,480	62,372
13	Keling	56,126	55,523	111,649
14	Karimunjawa	4,212	4,069	8,281
	Tahun/ Year : 2003	523,281	516,394	1,039,675
	Tahun/ Year : 2002	490,478	488,547	979,025
	Tahun/ Year : 2001	490,106	486,661	976,767

Sumber : BPS Kab. Jepara

TABEL / TABLE : III.1.2.
PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN : 2003
original Populastion By Sex 2003

NO	KECAMATAN Subdistrict	Penduduk WNI & WNA Original & Foreigner Population		Jumlah Total
		Laki-Laki Male	Perempuan Female	
1	2	3	4	5
1	Kedung	34,003	33,624	67,627
2	Pecangaan	36,055	36,300	72,355
3	Kalinyumatan	26,813	27,484	54,297
4	Welahan	34,214	34,332	68,546
5	Nayong	38,868	39,276	78,144
6	Nalumsari	33,150	33,653	66,803
7	Batealit	36,724	35,286	72,010
8	Tahunan	47,485	44,520	92,005
9	Jepara	36,866	35,731	72,597
10	Mlenggo	62,796	60,620	123,416
11	Bangsari	45,065	44,646	89,711
12	Kembang	30,892	31,480	62,372
13	Keling	56,126	55,522	111,648
14	Karimunjawa	4,212	4,069	8,281
	Tahun/ Year : 2003	523,269	516,543	1,039,812
	Tahun/ Year : 2002	490,478	488,546	979,024
	Tahun/ Year : 2001	490,103	486,656	976,759

Sumber : BPS Kab. Jepara

TABEL / TABLE : III.1.3.
RATA-RATA Jiwa PER RUMAH TANGGA
TAHUN : 2003

NO	KECAMATAN	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Jiwa Per Rumah Tangga
1	2	3	4	5
1	Kedung	67,627	33,624	101,251
2	Pecangaan	72,355	36,300	108,655
3	Kalinyumatan	54,197	27,484	81,681
4	Welahan	68	34,332	34,400
5	Nayong	38,868	39,276	78,144
6	Nalumsari	33,150	33,653	66,803
7	Batealit	36,724	35,286	72,010
8	Tahunan	47,485	44,520	92,005
9	Jepara	36,866	35,731	72,597
10	Mlenggo	62,795	60,620	123,416
11	Bangsari	45,065	44,646	89,711
12	Kembang	30,892	31,480	62,372
13	Keling	56,126	55,522	111,648
14	Karimunjawa	4,212	4,069	8,281
	Tahun/ Year : 2003	586,431	516,543	1,102,974
	Tahun/ Year : 2002	490,478	488,546	979,024
	Tahun/ Year : 2001	490,103	486,656	976,759

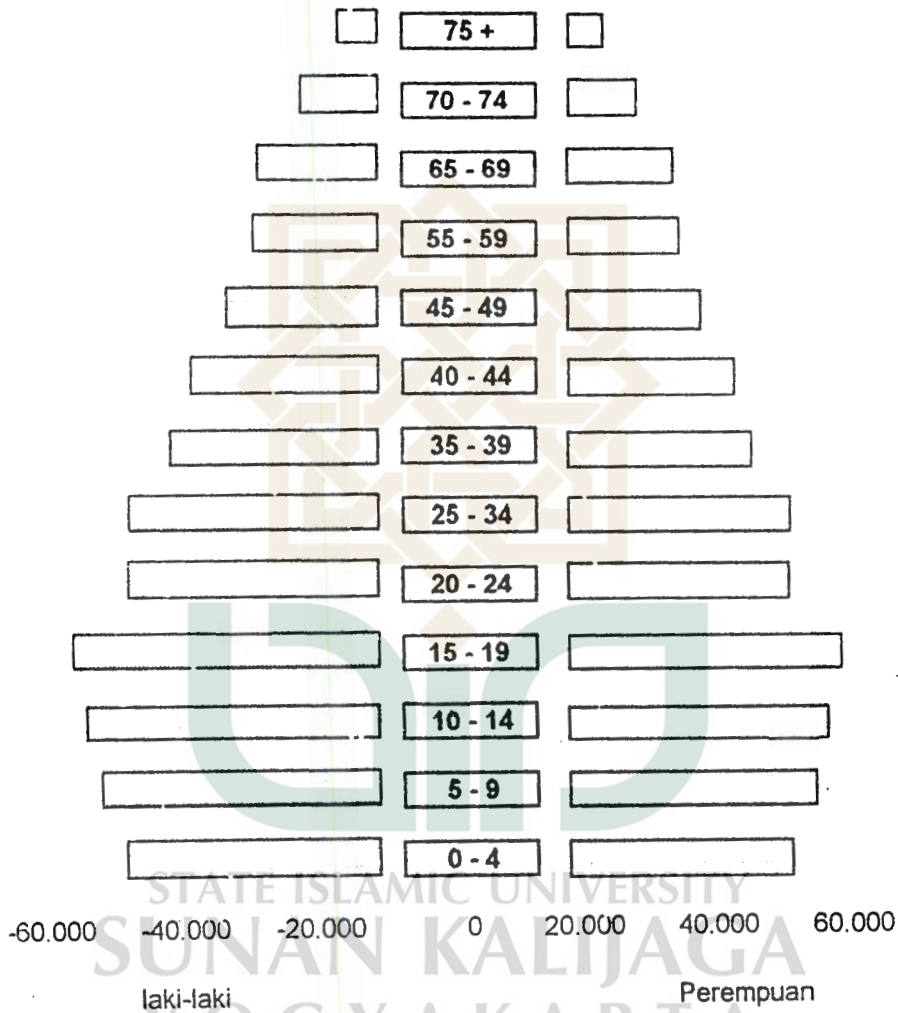
Sumber : BPS Kab. Jepara

TABEL / TABLE : III.1.4.
TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK
TAHUN 1973 - 2003

NO	TAHUN	Penduduk Akhir Tahun	Pertambahan Penduduk Per Tahun	Prosentase %
1	2	3	4	5
1	1973	604,641	5,506	0.91
2	1974	608,482	3,841	0.64
3	1975	614,562	6,080	1.00
4	1976	636,520	21,958	3.57
5	1977	641,439	4,919	0.77
6	1978	647,648	6,209	0.97
7	1979	656,341	8,693	1.34
8	1980	700,812	44,471	6.78
9	1981	705,364	4,552	0.65
10	1982	712,590	7,226	1.02
11	1983	716,915	4,325	0.61
12	1984	723,658	6,743	0.94
13	1985	731,281	7,623	1.05
14	1986	743,696	12,415	1.70
15	1987	754,506	10,810	1.45
16	1988	764,894	10,388	1.38
17	1989	771,503	6,609	0.86
18	1990	776,096	4,593	0.60
19	1991	809,268	33,172	4.27
20	1992	816,210	6,942	0.86
21	1993	821,885	5,675	0.70
22	1994	826,928	5,043	0.61
23	1995	835,007	8,079	0.98
24	1996	858,549	23,542	2.82
25	1997	866,566	8,017	0.93
26	1998	871,332	4,766	0.55
27	1999	880,627	9,295	1.07
28	2000	970,945	90,318	10.26
29	2001	976,767	5,822	0.66
30	2002	979,025	2,258	0.23
31	2003	1,039,827	63,060	6.49

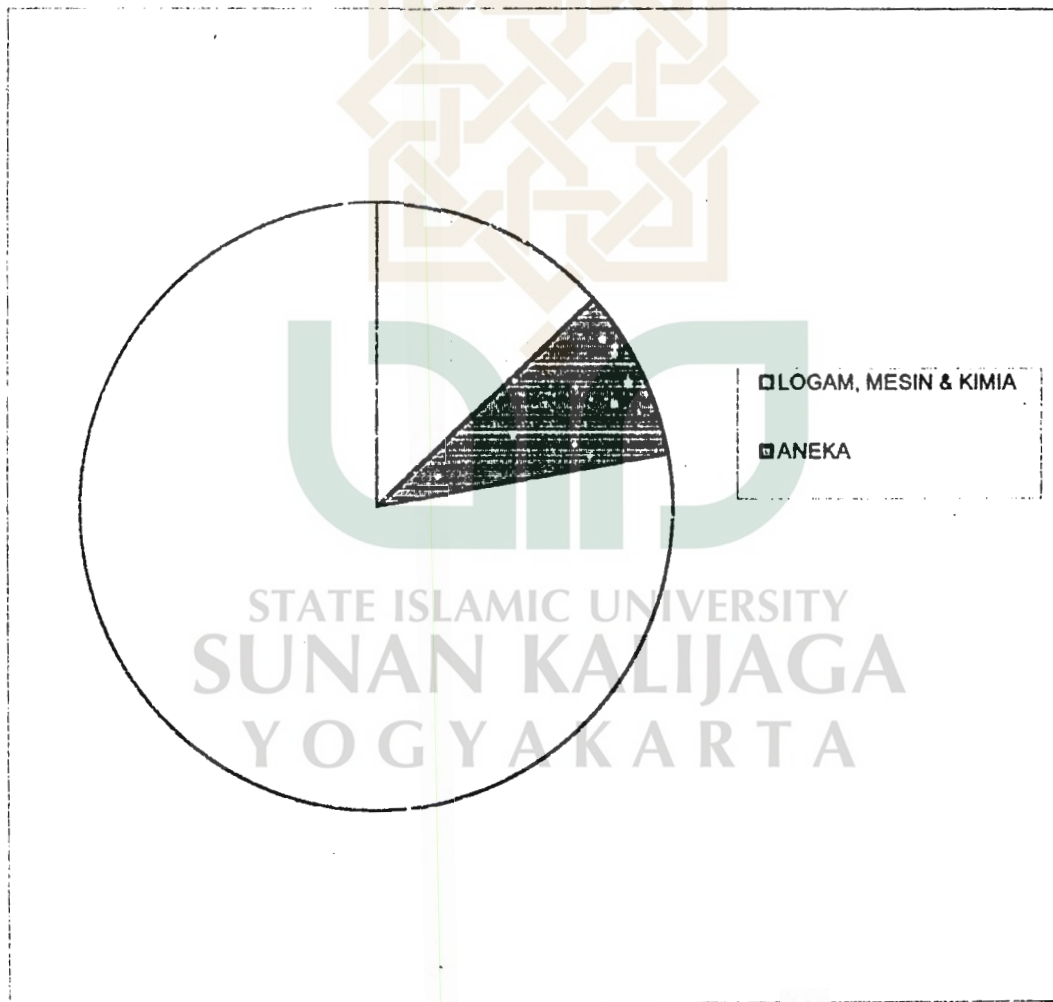
Sumber : BPS Kab. Jepara

PIRAMIDA PENDUDUK
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003



EKAPITULASI

I	LOGAM, MESIN & KIMIA	1,541	4,869
II	ANEKA	1,065	4,407
II	INDUSTRI HASILPERTANIAN & KEHUTANAN	9,142	75,869
	Tahun 2003	11,748	85,145
	Tahun 2002	11,142	94,863
	Tahun 2001	10,897	72,563



GR. DIAGRAM

DATA PONDOK PESANTREN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2004

Nomor STATISTIK	Urut	Kec.	NAMA	ALAMAT	TAHUN BERDIR	NAMA PENGASUH	JUMLAH SANTRI						JUMLAH TOTAL						JUMLAH USTADZ			
							MUKIM			NON MUKIM			L			P			L		P	
							L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			1. Kec. Kedung	ALAMAT																		
512332001001	1	1	Al Mustaqim	Bugel	1940	Muchsin Ali, KH	95	65	160	80	75	155	1175	140	1315	19	1	20				
512332001002	2	2	Mansyaul Huda	Bugel	1980	Akhmad, K	15	0	15	15	25	40	30	25	55	4	2	6				
512332001003	3	3	Tarbiyatul Quran	Bugel	1995	Akhmad Zahid, K	3	18	21	1	75	76	4	93	97	3	3	6				
512332001004	4	4	Nurul Huda	Bugel	1960	Amir Achmad, KH	25	20	45	50	80	130	75	100	175	5	4	9				
512332001005	5	5	Matholil Huda	Bugel	1945	Masyhadi Fasja, K	30	27	57	0	10	10	30	37	67	11	16	27				
512332001006	6	6	Roudlotul Mubtadin	Bugel	1998	Mahfud Sulaiman, K	5	40	45	60	92	152	65	132	197	3	2	5				
512332001007	7	7	PPI'Q Ma'mun	Bugel	1960	Agus Thoha, K	50	100	150	16	72	88	66	172	238	11	14	25				
512332001008	8	8	Darul Hikmah	Menganti	1985	Tas'an Tamam, KH	50	0	50	25	0	25	75	0	75	6	1	7				
512332001009	9	9	Darul Ulum	Menganti	1910	Masfut Sidiq, KH	152	54	206	121	36	157	273	90	363	16	7	23				
512332001010	10	10	Sa'adatul Daroini	Kerso	1970	Zawawi, KH	32	4	36	94	82	176	126	86	212	12	9	21				
512332001011	11	11	Hidayatus Salam 1	Rau	1979	Muslim, K	25	0	25	60	20	80	85	20	105	4	2	6				
512332001012	12	12	Hidayatus Saiaim 2	Rau	1996	Chasan Basri, K	81	69	150	100	50	150	181	119	300	15	5	20				
512332001013	13	13	Manbaul Qur'an	Sukosono	1980	Muhammad Kolii, K	0	72	72	109	219	328	109	291	400	3	20	23				
512332001014	14	14	Al Ma'un	Sowan Lor	1997	Nur Salim, KH	8	2	10	0	1	1	8	3	11	8	1	9				
512332001015	15	15	Al Muttaqin	Sowan Kidul	1988	Sartono Munadi, KH	461	370	831	0	0	0	461	370	831	53	40	93				
512332001016	16	16	Mansyaul Huda	Sowan Kidul	1932	Masduki, K	25	0	25	82	71	153	107	71	178	14	6	20				
512332001017	17	17	Al Atqo	Surodadi	1976	Moh. Tosin, K	30	52	82	5	4	9	35	56	91	5	2	7				
512332001018	18	18	An Nur Am	Surodadi	1991	Nur Huda, K	15	20	35	5	7	12	20	27	47	1	1	2				
512332001019	19	19	Robitoh Islamiyah	Surodadi	1986	Abdullah, KH	23	30	53	57	211	268	80	241	321	12	12	24				
512332001020	20	20	Tarbiyatul Islamiya	Surodadi	1949	Abd Nafik, K	80	10	90	100	20	120	180	30	210	22	5	27				
512332001021	21	21	Sabul Hadi	Surodadi	1958	Jasikun, K	128	36	164	140	49	189	268	85	353	18	6	24				
512332001022	22	22	Baitul Muttaqin	Surodadi	1950	Abd Fatah, KH	20	10	30	45	42	87	65	52	117	5	4	9				
512332001023	23	23	Roudlotul Muta'alim	Surodadi	1984	Kanif K	0	0	0	0	172	172	0	172	172	1	6	7				
512332001024	24	24	Al Ikhsan	Surodadi	1995	Abdus Shomad, K	20	12	32	30	21	51	50	33	83	4	1	5				
512332001025	25	25	Al Hidayah	Kedungmalat	1981	Maisaroh H	0	51	51	0	128	128	0	179	179	2	9	11				
512332001026	26	26	Raudlotul Qur'an	Jondang	1998	K. Ahd Mahfudz, AH	15	10	25	90	93	183	105	103	208	12	8	20				
512332001162	27	27	Nurul Hady	Panggung	1972	Fadholi	42	64	106	11	10	21	53	74	127	10	7	17				
512332001163	28	28	Asrm TPQ Al Aziz	Surodadi		KH Ulii Absor	50	50	100			0						0				

Nomor STATISTIK	Urut	Kec.	NAMA	ALAMAT	TAHUN BERDIR	NAMA PENGASUJH	JUMLAH SANTRI						JUMLAH USTADZ							
							MUKIM			NON MUKIM			JUMLAH TOTAL			JUMLAH USTADZ				
							L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
512332012169	59	27	Daru Istiqomah	Tahunan Km	1985	M. Muhlasin	100	0	100	0	0	0	100	0	100	10	0	10	0	10
512332012170	60	28	Nurul Furqon	Tahunan Km	2000	A. Ulinnuha KH	18	2	20	36	34	70	67	38	105	11	0	43		
512332012171	61	29	Al Ikhlas	Tahunan	1998	Ahmad Sfi'in KH	45	17	63	29	19	48	75	36	111	16	5	21		
512332012172	62	30	Api Mambaussholih	Tahunan	2000	Abdullah Husain	9	4	13	20	18	38	26	10	36	1	0	1		
							2134	348	2482	1417	1500	2917	3561	1838	5399	349	77	612		
			III. Kec. Jepara																	
512332006052	63	1	Fadlu Robbir Rahir	Panggang	1990	Syamsul Huda KH	160	0	160	10	40	50	170	40	210	23	1	24		
512332006053	64	2	Darus Salam	Saripan	1908	Abunawas KH	381	0	381	20	0	20	401	0	401	31	0	31		
512332006054	65	3	Darut Tauhid	Potroyudan	1980	Ahmad Rozikin, KH	70	30	100	5	10	15	75	40	115	11	2	13		
512332006055	66	4	Asy Syafi'iyah	Bapangan	1973	Abdullah Magfur	100	0	100	0	0	0	100	0	100	21	1	22		
512332006056	67	5	Nadlotut Ta'lim	Bulu	1980	Muhsin KH	83	0	83	8	0	8	91	0	91	17	2	19		
512332006057	68	6	Tsamroh Al Muttaq	Demaan	2003	K. Masrukhan Arief	794	30	824	43	50	93	837	80	917	111	7	118		
			IV. Kec. Bangsri																	
512332006058	69	1	A. Inayah	Guyangan R	1992	Mudzakir KH	15	35	50	10	20	30	25	55	80	5	7	12		
512332006059	70	2	Sadamiyah	Guyangan R	1999	Nahrowi K	30	10	40	80	30	110	110	40	150	12	5	17		
512332006060	71	3	Nurul Hidayah	Guyangan R	1950	Andul Hamid KH	25	40	65	34	30	64	59	70	129	5	3	29		
512332006061	72	4	Darut Takli,	Bangsri RT 3	1987	Ma'anif Asroro KH	70	150	220	25	100	125	95	250	345	16	3	19		
512332006062	73	5	Hasyim Asy'ari	Bangsri	1956	Amin Sholeh KH	75	155	230	0	0	0	75	155	230	9	4	13		
512332006063	74	6	An Nur	Tengguli RT	1995	Masykuri K	27	15	42	30	10	40	57	25	82	3	2	32		
512332006064	75	7	Darun Janah	Kedung Iepa	1939	Baidlowi Ali KH	50	30	80	15	10	25	65	40	105	6	5	11		
512332006065	76	8	Al Ihsan	Kedung Iepa	1995	Anshori Ali KH	34	55	89	0	0	0	34	55	89	3	1	4		
512332006066	77	9	Darul Musywaroh	Banjaran	1970	Afif Zubaidi KH	0	0	0	85	10	95	85	10	95	8	0	15		
512332006067	78	10	Darul Istiqomah	Wedelan	1985	Mun'im KH	9	3	12	0	50	50	9	53	62	1	0	1		
512332006068	79	11	Al Fauziyah	Klomosari Ba	2003	Ali Hamim KH	10	5	15	30	10	40	40	15	55	2	2	4		
512332006069	80	12	Nurul Ilias	Ds. Kepuk R	2003	Ahmad Qoyyum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5		
512332006070	81	13	Baitul Izza	Srikandang R	1995	Ma'sum K	42	44	86	0	0	0	42	44	86	11	3	14		
							387	542	929	309	270	579	696	812	1508	85	37	176		
			V. Kec. Kembang																	
512332014070	82	1	Manbaul Hikmah	Pendem	1986	Sholeh KH	2	3	5	60	0	60	62	3	65	1	0	1		
512332014071	83	2	Nurul Ilimi	Bucu	2002	Abd. Cholliq	26	19	45	0	0	0	26	19	45	6	0	6		

Nomor STATISTIK	Urut	Kec.	NAMA	ALAMAT	TAHUN BERDIR	NAMA PENGASUH	JUMLAH SANTRI						JUMLAH TOTAL						JUMLAH USTADZ					
							MUKIM			NON MUKIM			JML			JML			JML			JML		
							L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
512332014074	84	3	Salafiyah API	Sumanding	1999	K.A.Muzahid	25	19	44	51	30	81	76	49	125	4	2	6						
							53	41	94	111	30	141	164	71	235	11	2	13						
			VI. Kec. Batealit																					
512332005072	85	1	Al Amin	Ngasem	1986	Romli KH	100	25	125	70	80	150	170	105	275	21	6	27						
512332005073	86	2	Al Amin	Pekalongan	1975	Asyhar Nawawi	50	0	50	290	0	290	340	0	340	11	0	11						
512332005074	87	3	Raudlotul Hikmah	Bawu	1992	Abdul Hadi	50	0	50	100	150	250	150	150	300	20	18	38						
512332005075	88	4	Taudlotul Tholibin	Bawu	1966	Ali Mudhofar	80	25	105	100	50	150	180	75	255	13	1	14						
512332005076	89	5	Al Thohiriyah	Bawu	1991	AbdKholiq MT. M.Ag	57	73	130	0	0	0	57	73	130	11	2	13						
512332005077	90	6	Darul Hikmah	Bawu	2001	Humaidillah KH	18	6	24	36	14	50	54	20	74	26	1	27						
512332005078	91	7	Nurul Amin	Bawu	1997	Abdullah Zaini	25	32	57	12	9	21	37	41	78	8	1	9						
512332005079	92	8	Al Mabar	Geneng	1995	Wahid Abd Latif	15	0	15	30	0	30	45	0	45	1	0	1						
							395	161	556	638	303	941	1033	464	1497	111	29	140						
			VII. Kec. Mayong																					
512332004080	93	1	Huffadz Mambaul	Palemkrep	1976	Ali Dzikri	30	50	80	40	30	70	70	80	150	6	10	16						
512332004081	94	2	Api al Hikmah	Palemkrep	1978	Gus Niina Musafa	20	15	35	25	45	70	45	60	105	4	0	4						
512332004082	95	3	Fulhul Ulum	Palemkrep	1999	Asnawi KH	30	50	80	150	200	350	180	250	430	1	1	2						
512332004083	96	4	Al Haromain	Rajekwese	1994	Abdul Jamil KH	19	4	23	200	50	250	219	54	273	31	10	41						
512332004084	97	5	Al Islah Al Ishm	Mayong Lor	1929	Tajuddin KH	100	200	300	0	0	0	100	200	300	4	6	10						
512332004085	98	6	An Naqso Bandiya	Mayong Lor	1940	Shomhadi Sholeh KH	50	25	75	75	100	175	125	125	250	4	4	8						
512332004086	99	7	Ar Roil	Mayong Lor	1999	Zahid Arafat K	95	57	152	60	168	228	155	225	380	5	4	9						
512332004087	100	8	An Nur	Mayong Lor	1920	Muhlis K	0	0	0	120	135	255	120	135	255	8	2	10						
512332004088	101	9	Nurul Islah Al Anwar	Pancur	1966	Mashlubin MS K	15	40	55	40	40	80	55	80	135	6	3	9						
512332004089	102	10	Roudlotus Su'ada	Pancur	1955	Mukholis Amir K	19	0	19	46	63	109	65	63	128	26	18	44						
512332004090	103	11	Roudlotus Sibyan	Pancur	1985	Turaaihan K	0	0	0	40	30	70	40	30	70	5	1	6						
512332004091	104	12	Mambaul Ulum	Kedung omb	1951	Fadil Muhith KH	37	43	80	62	81	143	99	124	223	11	9	20						
512332004092	105	13	Al Huda Ridwaniya	Randu Bangi	2003	KH Faidloni R	30	14	44	20	8	28	50	22	72	3	2	5						
512332004093	106	14	Al Falah	Bomo Pancur	1997	K. Abd Khamid AHA			18			67			85	3	3							
							445	498	961	878	950	1895	1323	1448	2856	117	70	187						
			Kec. Welahan																					
512332004094	107	1	Lidanil Baqo'	Kalipucang VI	1968	Damanhuri Cholil KH	50	60	110	10	0	10	60	60	120	7	3	10						
512332004095	108	2	Raudlotul Tholibin	Kalipucang VI	1992	M. Alfian Jufri KH	30	0	30	30	60	90	60	60	120	2	0	2						
512332004096	109	3	Al Anwar	Kalipucang VI	1980	Anwar K	3	4	7	75	100	175	78	104	182	9	3	12						
512332004097	110	4	Altaqi	Kalipucang I	1990	Nur Kolis K	20	0	20	60	35	95	80	35	115	10	0	10						

Nomor STATISTIK	Kec.	NAMA	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	NAMA PENGASUH	JUMLAH SANTRI						JUMLAH USTADZ							
						MUKIM			NON MUKIM			Jumlah Total			Jumlah Ustadz				
						L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			XI. Kec. Keling																
512332009126	139	1	Raudlotut Taklim	Keling Rt 3/V	1997	Ali Mansyur K	20	0	20	20	30	50	12	62	74	1	0	1	
512332009127	140	2	Ainul Burhan	Blingih Rt 3 /	1993	Sardi Sa'dun K	25	8	33	33	115	148	148	288	436	7	6	13	
512332009128	141	3	Kanjeng Sunan Mu	Blingoh	1993	Abd Hafid K	10	15	25	25	20	45	30	40	70	3	11	14	
512332009129	142	4	Al Muniroh	Bandungharj	1970	Abdul Malik	25	0	25	25	0	25	25	0	25	5	6	12	
512332009130	143	5	Darul Ulum Putra	Bandungharj	1926	Ubaiddillah KH	56	43	99	99	5	104	61	47	108	8	2	10	
512332009131	144	6	Darul Ulum Putri	Bandungharj	1975	A. Qosim KH	0	50	50	50	0	50	0	75	75	11	8	22	
512332009132	145	7	Mansajul Ullum	Bandungharj	1987	M. Imam Sadzali K	100	95	195	195	20	215	120	120	240	7	5	12	
512332009133	146	8	R Raudlotut Tholibin	Bandungharj	1987	Muhammadun K	0	0	0	0	9	9	9	0	9	3	0	3	
512332009134	147	9	Darun Naim	Tulakan	1998	Abdul Wahid A.Ma.	13	21	34	34	3	37	16	25	41	2	4	15	
512332009135	148	10	Ar Rohman	Klepu	1996	Sholeh KH	0	0	0	0	10	10	10	19	29	4	0	4	
512332009136	149	11	Walisongo	Tulakan	1999	Zaenal Abidin A.Ma.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512332009137	150	12	Al Idrisiah	Bandungharj	1985	Drs. Ali Shofwan	0	42	42	42	0	58	0	100	100	9	8	4	
							249	274	523	481	270	751	431	776	1207	61	50	110	
			XII. Kec. Mlonggo																
512332007137	151	1	Miftahul Falah	Sinanggul	1973	Abd. Basyir KH	62	48	110	29	21	50	91	69	160	6	3	9	
512332007138	152	2	Nurul Hidayah	Sinanggul	1988	A. Syarif KH	10	6	16	20	10	30	30	16	46	3	2	5	
512332007139	153	3	Heru Cokro	Sinanggul	1911	Ibnu Sahlih KH	40	30	70	150	102	252	190	132	322	11	1	12	
512332007140	154	4	Darus Salam	Sinanggul	1983	Umar Abdullah K	0	0	0	61	46	107	61	46	107	5	0	5	
512332007141	155	5	Muta'allimin	Sekuro Rt 23	1973	Abu Muslim KH	0	0	0	33	20	53	33	20	53	5	6	11	
512332007142	156	6	Miftahul Huda	Suwara'	1982	Ahmad Musyafa' KH	32	3	35	141	126	267	173	129	302	14	7	21	
512332007143	157	7	Al Thohiriyah	Suwawal Rt 1	1995	Mawahib KH	0	0	0	50	43	93	50	43	93	4	3	7	
512332007144	158	8	Raudlotul Muslimin	Suwawal	1985	Fathurrohman KH	5	5	10	30	25	55	35	30	65	5	6	11	
512332007145	159	9	Nurul Huda	Suwawal Bar	1990	Amin Sholeh KH	15	10	25	25	14	39	40	24	64	4	2	6	
512332007146	160	10	Raudlotul Qur'an	Suwawal Bar	1														

Nomor STATISTIK	Urut	Kec.	NAMA	ALAMAT	TAHUN BERDIR	NAMA PENGASUH	JUMLAH SANTRI						JUMLAH TOTAL						JUMLAH USTADZ					
							MUKIM			NON MUKIM			JUMLAH TOTAL			JUMLAH USTADZ								
							L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	KET.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
512332007153	167	17	Miftahul Ulum	Mambak	1989	Abd. Hakim KH	29	0	29	45	22	67	72	22	94	4	4	8						
512332007154	168	18	Roudlotussibyan	Suwawal Barat		A. Sayuti									45	2		2						
512332007155	169	19	Al Maghfiroh	Plajan	2004	Komdi Ahmad									65	6		6						
							437	331	768	915	854	1769	1350	1185	2645	128	68	196						
			XIII. Kec. Nalumsari																					
512332011156	170	1	Roudlatul Muhtadiri	Gemiring Lor	1988	Ma'mun Abdullah KH	184	160	344	0	13	13	184	173	357	9	9	14						
512332011157	171	2	Khadziqiyah	Belekambang	1997	Hayatun Abdillah KH	46	0	46	5	0	5	51	51	51	8	0	8						
512332011158	172	3	APIDA PIP	Daren	1979	Mu'thi Tasmin KH	155	74	230	63	29	92	219	103	322	13	12	25						
512332011159	173	4	Assafiyah Al Fatah	Bategede	1985	Abdul Wahid KH	10	0	10	26	134	160	36	134	170	4	0	4						
512332011160	174	5	Assalam	Karangnongk	2000	K. Ridwan Afroni									58			5						
			JUMLAH				396	234	630	94	176	270	490	461	958	34	21	56						



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Telp. (074) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : In.01/II/DS/PP.00.9/ 2.5.30 / 20 04
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 23 Desember 2004

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W.r. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : AH. AB. ROUF
NIM : 99373792
Semester : XI
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Kekerasan Dalam Politik Perspektif Hukum Pidana Islam

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Dusun Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W.r. Wb.



Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon . (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/C/716
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 27 Desember 2004

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
cq. Ka. Bakesbanglinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Deakan Fak. Syari'ah-UIN Suka Yk
Nomor : In.01//DS/PP.00.9/2538/2004
Tanggal : 23 Desember 2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : AHMAD ABDURROUF
No. Mhs. : 9937392
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Judul Penelitian : KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Waktu : 24 Desember 2004 s/d 24 Maret 2005

Lokasi : Jepara-JAWA TENGAH

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No.160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 11 JANUARI 2005

K e p a d a

Yth. **BUPATI JEPARA**
UP KA KESBANG LINMAS
DI - JEPARA

Nomor : 070/027/I/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **BAPEDA DIY DI JOGJAKARTA**
Tanggal : **27 DESEMBER 2004**
Nomor : **070/9716**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **AHMAD ABDURROUF**
A l a m a t : **JL MARSDAADISUCIPTO YK**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**

" KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"

Penanggung Jawab : **DR H ABD SALAM ARIEF MA**
Peserta :
Lokasi : **KAB JEPARA**
W a k t u : **12 JANUARI s/d 12 MARET 2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492, 591493, 591205, 591058, 591156

Pesawat 301, 302, 303, 304 Faks (0291) 591037

J E P A R A 59411

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/0028

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah Nomor 070/027/II/2005 tanggal 11 Januari 2005, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada:

1. Nama : AHMAD ABDURROUF
2. NIM/NIP : - 99373792
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
5. Penanggung jawab : Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan penelitian dengan judul :
research/survey **"KEKERASAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM"**
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 13 Januari 2005 s/d 13 April 2005

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 13 Januari 2005

An: KEPALA BAPPEDA KAB. JEPARA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



Drs. MUSTAFA, MM

Pembina Tk. I

NIP. 010 081 066

Tembusan :

1. Kepala Bakesbanglinsos Kabupaten Jepara
2. Kepala Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini
3. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja yang melatar belakangi tragedi kekerasan di desa Dongos ?
2. Kenapa sampai terjadi adanya suatu tindak kekerasan !
3. Berapa orang yang menjadi korban atas insiden tersebut, dan berapa banyak jumlah kerugian yang diderita oleh para sikorban !
4. Apa ada motif lain dibalik tragedi kekerasan yang terjadi di Dongos ?
5. Bagaimana kronologis penyebab terjadinya kekerasan di desa Dongos !
6. Apa penyebab awal mulanya terjadinya kekerasan tersebut !
7. Kenapa keduanya harus bertikai, padahal keduanya sama-sama dibawah naungan NU ?
8. Partai mana yang memulai sehingga terjadi tindak kekerasan !
9. Apa ada keterlibatan dari kedua tokoh partai ?
10. Bagaimana kedua tokoh menyikapi hal tersebut !
11. Bagaimana sikap aparat keamanan pada waktu tragedi kekerasan itu terjadi ?
12. Upaya apa saja yang telah dilamukan oleh aparat keamanan pada saat kekerasan itu terjadi !
13. Bagaimana respon masyarakat menyikapi tindakan kekerasan tersebut !
14. Apa ada motif agama dibalik tragedi kekerasan didesa Dongos?
15. Bagaimana proses hukum setelah terjadinya tragedi kekerasan tersebut !

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : AH. AB. ROUF
Tempat/tgl. Lahir : Jepara, 18 September 1979
Alamat Yogyakarta : Prenggan kota gede Yogyakarta
Alamat Asal : Pancur Mayong Jepara Jawa Tengah.

Orang Tua/Wali

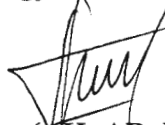
Nama Ayah : Nur Afif
Nama Ibu : Siti Fatimah
Alamat : Pancur Mayong Jepara
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

- a. MI Miftahul Ulum Pancur Mayong, tahun 1985-1992
- b. Mts Hasan Kafrawi Pancur Mayong, tahun 1992-1995
- c. MAK Matholi'ulama Huda Bugel Kedung Jepara, tahun 1995-1998
- d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

Yogyakarta, 17 Juni 2005


(AH. AB. ROUF)